

PERATURAN DESA TLOGOWERO
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DESA TLOGOWERO
TAHUN 2022 – 2028



DESA TLOGOWERO
KECAMATAN BANSARI KABUPATEN TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2022



KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN BANSARI

PERATURAN DESA TLOGOWERO
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA TAHUN 2022-2028

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TLOGOWERO

- Menimbang : a. dengan terpilihnya Kepala Desa yang baru periode Tahun 2022–2028;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022–2028.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 57);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 98) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 132);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 47);
11. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang

Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 69 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 69);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TLOGOWERO
dan
KEPALA DESA TLOGOWERO

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-Desa) TAHUN 2022 - 2028**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung;
4. Bupati adalah Bupati Temanggung;
5. Camat adalah Camat Bansari;
6. Desa adalah Desa Tlogowero;
7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Tlogowero yang terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Kepala Desa adalah Kepala Desa Tlogowero yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

11. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa Tlogowero yang terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Tlogowero lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
14. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat LPMD adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat Desa sebagai mitra kerja Pemerintah Desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan.
15. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
16. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat Musrenbangdes adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah forum perencanaan Pembangunan di tingkat desa yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan semangat Musyawarah untuk mufakat.
17. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
18. Perencanaan pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Desa.
19. Perencanaan partisipatif adalah perencanaan yang bertujuan melibatkan kepentingan rakyat dan dalam prosesnya melibatkan rakyat.
20. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
21. Pengkajian Keadaan Desa selanjutnya disingkat PKD adalah proses penggalan dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.

22. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
23. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
24. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. yang dibahas dan disetujui bersama pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
26. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
27. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
28. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
29. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat KPMD adalah anggota masyarakat desa yang memiliki pengetahuan, kemauan dan kemampuan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif yang dipilih dalam musyawarah desa.
30. Visi adalah rumusan mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
31. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
32. Strategi adalah langkah-langkah untuk mewujudkan visi dan misi.
33. Kebijakan adalah arahan/tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan.
34. Kegiatan adalah bagian dari bidang yang dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat desa.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud perencanaan pembangunan desa adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan pembangunan desa selama kurun waktu tertentu.

Pasal 3

Tujuan perencanaan pembangunan desa adalah:

- a. Untuk menjamin terciptanya sinkronisasi dan sinergi dengan pelaksanaan pembangunan daerah;
- b. untuk menjamin tercapainya penggunaan sumber daya yang ada di desa secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan;
- c. untuk mengkoordinasikan antarpelaku pembangunan; dan
- d. untuk mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

BAB III

SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Pasal 4

RPJMDesa Tahun 2022-2028 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Dasar Hukum
- C. Maksud dan Tujuan

BAB II : GAMBARAN UMUM DESA

- A. Kondisi Desa
 1. Geografi
 2. Demografi
 3. Keadaan Sosial
 4. Keadaan Ekonomi
- B. Kondisi Pemerintahan Desa
 1. Pemerintahan Desa
 2. Keuangan Desa
 3. Lembaga Kemasyarakatan Desa

BAB III : PENGKAJIAN KEADAAN DESA

- A. Prioritas Masalah
- B. Potensi

BAB IV : VISI DAN MISI

- A. Visi
- B. Misi dan arah Kebijakan

BAB V : RENCANA KEGIATAN JANGKA MENENGAH DESA

- A. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- B. Bidang Pembangunan Desa
- C. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
- D. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

BAB VI : PENUTUP

Lampiran:

1. Data rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke Desa, Format F.I.1
2. Hasil Pengkajian Keadaan Desa meliputi:
 - a. Penyelarasan data Desa terdiri dari :
Data Desa :
 1. Daftar Sumber Daya Alam (Format F.I.2.1)
 2. Daftar Sumber Daya Manusia (Format F.I.2.2)
 3. Daftar Sumber Daya Pembangunan (Format F.I.2.3)
 4. Daftar Sumber Daya Sosial Budaya (Format F.I.2.4)
 - b. Penggalan Gagasan Masyarakat
 1. Rekapitulasi Usulan rencana Kegiatan Desa dari Dusun dan / atau kelompok masyarakat (Format F.I.3)
 2. Daftar gagasan dusun / kelompok (format F.I.3.1)
 3. Sketsa Desa (Format F.I.3.1. a)
 4. Kalender musim (format F.I.3.1. b)
 5. Bagan Kelembagaan (Format F.I.3.1.c)
 - c. Penyusunan laporan hasil Pengkajian keadaan desa dengan format :
 1. Berita Acara hasil pengkajian desa (Format F.I.4)
 2. Laporan hasil pengkajian keadaan Desa (Format F.I.4.1)
 - d. Hasil Kesepakatan Musdes
 1. Berita acara penyusunan RPJM Desa melalui Musyawarah Desa (Format F.I.5)
 2. Rancangan RPJM Desa (Format F.I.6)
 3. Berita Acara tentang hasil penyusunan rancangan RPJM Desa (Format F.I.7) dengan memperhatikan :

- a. Hasil penyusunan rancangan RPJM Desa dituangkan dalam Berita Acara dilampiri dokumen rancangan RPJM Desa dan disampaikan kepada Kepala Desa
- b. Kepala Desa memeriksa dokumen rancangan RPJM Desa
- c. Dalam hal Kepala Desa belum menyetujui rancangan RPJM Desa, tim penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan berdasarkan arahan Kepala Desa
- d. Dalam hal rancangan RPJM desa telah disetujui oleh Kepala Desa, dilaksanakan Musrengbangdes.

BAB IV

PERENCANAAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

Pasal 5

RPJM Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Desa yang merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Kepala Desa yang memuat arah kebijakan pembangunan Desa dalam kurun waktu 6 (enam) Tahun.

Pasal 6

- (1) Isi beserta uraian RPJM Desa adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.
- (2) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RKP Desa.
- (3) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta dalam pelaksanaan pembangunan Desa.

Pasal 7

Rencana kegiatan pada RPJM Desa dapat diadakan perubahan apabila:

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Tlogowero
Pada tanggal 30 Nopember 2022
KEPALA DESA TLOGOWERO

SUDARYO

Diundangkan di Tlogowero
pada tanggal 30 Nopember 2022
SEKRETARIS DESA TLOGOWERO

FITRI RAHAYU

LEMBARAN DESA TLOGOWERO TAHUN 2022 NOMOR 6.

Lampiran : Peraturan Desa Tlogowero
Kecamatan Bansari

Nomor : 6 Tahun 2022

Tentang : Perdes Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Desa Tahun
2022-2028

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki otonomi yaitu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan nilai-nilai sosial budaya yang terdapat pada masyarakat setempat yang diselenggarakan dalam perspektif administrasi pemerintahan Negara Kesatuan RI, dalam penyelenggaraan pemerintahan desanya dituntut untuk semakin maju. Salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan terwujudnya otonomi desa adalah keberhasilan pembangunan desa. Oleh karenanya dalam pembangunan desa dibutuhkan perencanaan yang sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan.

Sebagaimana ketentuan pasal 63 dan pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Desa, dan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa, bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa disusun perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RPJM-Desa yang merupakan arah dan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa selama kurun waktu 6 (enam) tahun, disusun secara partisipatif dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan dalam pembangunan desa guna penyerapan aspirasi masyarakat dan menciptakan rasa memiliki serta tanggungjawab bersama dalam pelaksanaan pembangunan desanya, transparan, serta selektif dengan mengutamakan skala prioritas desa dan berpihak pada kebutuhan masyarakat dalam rangka menangani

permasalahan yang dihadapi desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan desa.

Dalam rangka kesejahteraan masyarakat dan kemajuan desa Tlogowero beberapa kegiatan pembangunan fisik maupun non fisik yang akan dilaksanakan dalam periode RPJM-Desa 2022-2028 antara lain adalah Pembangunan infrastruktur pedesaan, pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan, sarana dan prasarana pertanian, sarana dan prasarana pendidikan, dan sarana dan prasarana kesehatan.

Dari kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan tersebut untuk menuju pada kemajuan Desa Tlogowero dalam menghadapi tantangan otonomi desa sehingga desa Tlogowero menjadi desa yang maju dan mandiri maka perlu adanya komitmen bersama para pemangku kepentingan pembangunan desa yang ditetapkan dalam Visi dan Misi Desa untuk jangka menengah 6 (enam) tahun.

B. Dasar Hukum

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 2022-2028 ini didasarkan pada peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
10. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Temanggung;
11. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 69 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa;

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang meliputi urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan selama 6 (enam) tahun kedepan yaitu tahun 2022 sampai dengan tahun 2028.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa adalah:

- a. menjamin terciptanya sinkronisasi dan sinergi pembangunan desa dengan pelaksanaan pembangunan daerah;
- b. agar pembangunan desa dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat;
- c. menyelaraskan rencana kegiatan dan anggaran;
- d. memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di desa;
dan
- e. menumbuhkembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan di desa.

BAB II

GAMBARAN UMUM DESA

2.1. KONDISI DESA

2.1.1. Sejarah Desa

Secara pasti sampai sekarang tidak ada yang tahu asal mula desa Tlogowero , dari para sesepuh yang masih ada hanya bisa diperoleh keterangan bahwa pada tahun 1936 kepala Desa dijabat oleh **RADIYO** dengan **SONO DIMEJO ADI WINANGUN** yang merupakan penduduk desa Tuksari namun karena pada saat itu SDM masyarakat desa Tlogowero belum ada yang mampu untuk menjabat Carik/sekdes maka beliau diperbantukan sebagai carik/sekdes desa Tlogowero, Selanjutnya pada tahun 1941 sampai tahun 1971 **SONO DIMEJO ADI WINANGUN** dipercaya untuk menjabat sebagai kepala Desa dan menetap didesa Tlogowero dengan carik/sekdes **SARNO**, ditengah perjalanan waktu Carik Sarno meninggal dunia dan kemudian diteruskan **SOEWARNO** untuk melaksanakan tugas sebagai Carik/Sekdes.

kemudian Desa Tlogowero terus berkembang dengan Kepala Desa :

Tahun (1971-1987) MULYODIHARJO dan SOEWARNO sebagai Sekdes

Tahun (1987-1998) RUJIONO dan BAMBANG SURYANTO sebagai sekdes

Tahun (1998-2002) NAPIYANTO (Pj,Kepala Desa) dan SUMALI sebagai Sekdes

Tahun (2002-2007) SUKIRMAN dan SUMALI sebagai sekdes

Tahun (2007-2008) SUKIRMAN (Pj Kepala Desa)

Tahun (2008-2014) SUMALI dan YEKTI WINAHYU sebagai sekdes

Tahun (2014 – 2016) SRI RAHAYU, S.Sos Sebagai Pj Kepala Desa dan YUSRI sebagai Ymt. Sekdes

Tahun (2016-2022) BENNY KARTIKA sebagai Kepala Desa dan TOTOK SULISTIYO sebagai Sekdes

Tahun (2022-sekarang) SUDARYO sebagai Kepala Desa dan TOTOK SULISTIYO sebagai Sekdes

2.1.2. DEMOGRAFI

a) Batas Wilayah Desa

Letak geografi Desa Tlogowero , terletak diantara :

Sebelah Utara : Desa Balesari

Sebelah selatan : Desa Tuksari

Sebelah Barat : Desa Hutan
Sebelah Timur : Desa Kalirejo

b) Luas Wilayah Desa

1. Pemukiman : 5 ha
2. Pertanian Sawah : 3 ha
3. Ladang/tegalan : 57 ha
4. Pekarangan : 3 ha
5. Area pemakaman : 0,45 ha
6. Tanah kas desa : 13 ha
7. Fasilitas umum : 5 ha
8. Tanah lain-lain : 15 ha

c) Orbitasi

1. Jarak ke ibu kota kecamatan terdekat : 2 KM
2. Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan : 15 Menit
3. Jarak ke ibu kota kabupaten : 12 KM
4. Lama jarak tempuh ke ibu kota Kabupaten : 45 Menit

d) Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin

1. Kepala Keluarga : 342 KK
2. Laki-laki : 508 Orang
3. Perempuan : 521 Orang

2.1.3. KEADAAN SOSIAL

a). Pendidikan

1. SD/ MI : 332 Orang
2. SLTP/ MTs : 226 Orang
3. SLTA/ MA : 163 Orang
4. S1/ Diploma : 21 Orang
5. Putus Sekolah : 291 Orang
6. Buta Huruf : 21 Orang

b). Lembaga Pendidikan

1. Gedung TK/PAUD : 1 buah/ Lokasi di Desa Tlogowero
2. SD/MI : 1 buah/ Lokasi di Desa Tlogowero
3. SLTP/MTs : 0 buah
4. SLTA/MA : 0 buah
5. TPQ : 1 buah/ Lokasi di Desa Tlogowero

c). Kesehatan

a. Kematian Bayi

- 1. Jumlah Bayi lahir pada tahun ini : 16 orang
- 2. Jumlah Bayi meninggal tahun ini : 0 orang

b. Kematian Ibu Melahirkan

- 1. Jumlah ibu melahirkan tahun ini : 16 orang
- 2. Jumlah ibu melahirkan meninggal tahun ini : 0 orang

c. Cakupan Imunisasi

- 1. Cakupan Imunisasi Polio 3 : 37 orang
- 2. Cakupan Imunisasi DPT-1 : 24 orang
- 3. Cakupan Imunisasi Cacar : 0 orang

d. Gizi Balita

- 1. Jumlah Balita : 83 orang
- 2. Balita gizi buruk : 0 orang
- 3. Balita gizi baik : 83 orang
- 4. Balita gizi kurang : 3 orang

e. Pemenuhan air bersih

- 1. Pengguna sumur galian : 7 KK
- 2. Pengguna air PAH : 0 KK
- 3. Pengguna sumur pompa : 0 KK
- 4. Pengguna sumur hidran umum : 0 KK
- 5. Pengguna air sungai : 276 KK

d). Keagamaan.

1. Data Keagamaan Desa Tlogowero Tahun 2016

Jumlah Pemeluk :

- Islam : 926 orang
- Katolik : 0 orang
- Kristen : 41 orang
- Hindu : 0 orang
- Budha : 0 orang

2. Data Tempat Ibadah

Jumlah tempat ibadah :

- Masjid/ Musholla : 4 buah
- Gereja : 0 buah
- Pura : 0 buah
- Vihara : 0 buah

2.1.4 KEADAAN EKONOMI

a). Pertanian

Jenis Tanaman :

- | | |
|------------------|-----------|
| 1. Padi sawah | : 0 ha |
| 2. Padi Ladang | : 0 ha |
| 3. Jagung | : 9 ha |
| 4. Palawija | : 6 ha |
| 5. Tembakau | : 66 ha |
| 6. Tebu | : 0 ha |
| 7. Kakao/ Coklat | : 0 ha |
| 8. Sawit | : 0 ha |
| 9. Karet | : 0 ha |
| 10. Kelapa | : 0 ha |
| 11. Kopi | : 0.75 ha |
| 12. Singkong | : 0.50 ha |
| 13. Lain-lain | : 0 ha |

b). Peternakan

Jenis ternak :

- | | |
|--------------|------------|
| 1. Kambing | : 117 ekor |
| 2. Sapi | : 127 ekor |
| 3. Kerbau | : 0 ekor |
| 3. Ayam | : 325 ekor |
| 4. Itik | : 34 ekor |
| 5. Burung | : 17 ekor |
| 6. Lain-lain | : 0 ekor |

c). Perikanan

- | | |
|-----------------|--------|
| 1. Tambak ikan | : 0 ha |
| 2. Tambak udang | : 0 ha |
| 3. Lain-lain | : 0 ha |

d). Struktur Mata Pencaharian

Jeis Pekerjaan :

1. Petani : 554 orang
2. Pedagang : 17 orang
3. PNS : 3 orang
4. Tukang : 29 orang
5. Guru : 4 orang
6. Bidan/ Perawat : 1 orang
7. TNI/ Polri : 0 orang
8. Pesiunan : 0 orang
9. Sopir/ Angkutan : 0 orang
10. Buruh : 322 orang
11. Jasa persewaan : 0 orang
12. Swasta : 32 orang

2.2. KONDISI PEMERINTAHAN DESA

1. Pemerintahan Desa

a. Pemerintah Desa


Organisasi Pemerintah Desa Tlogowero ditetapkan berdasarkan Peraturan Desa Tlogowero Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Tlogowero terdiri dari : Kepala Desa, Sekretaris Desa, 2 Orang Kepala Urusan, 3 Orang Kepala Seksi, dan 1 orang Kepala Dusun dengan susunan sebagai berikut :

Aparatur Pemerintah Desa Tlogowero

No	Nama	Jabatan	Pendidikan
1.	SUDARYO	Kades	SMA
2.	TOTOK SULISTIYO	Sekdes	SMA
3.	FITRI RAHAYU	Kasi Pemerintahan	SMA
4.	TUMAR	Kasi Kesejahteraan	SLTP
5.	HUDIYONO	Kasi Pelayanan	SMA

6.	PRIYADI	Kaur Keuangan	SMA
7.	GITA SETIYAWATI	Kaur Umum, TU & Perencanaan	SMA
8.	RIZAL FATUROHMAN	Kadus	SMA

**SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA
DESA TLOGOWERO
KECAMATAN BANSARI KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2022**




Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tlogowero berjumlah 5 (lima) orang yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Temanggung Nomor Tahun 2019 dengan keanggotaan sebagai berikut :

Daftar Anggota BPD Desa Tlogowero

No	Nama	Jabatan	Distrik
1.	SUWALNO	Ketua	RT 2 & RT 3
2.	GUNAWAN	Wakil ketua/Kabid sosial & Kemasyarakatan	RT 1
3.	NINA JUM'ATI	Sekretaris	RT 2 & RT 3
4.	IWAN IRNIYANTO	Kabid Pembangunan	RT 4 & RT 5
5.	SUBAGYO	Kabid Pemerintahan	RT 2 & RT 3

**STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA TLOGOWERO KECAMATAN BANSARI
KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2022**



Sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa mempunyai kewajiban :

1. Merumuskan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
2. Meminta Pertanggungjawaban Kepala Desa atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Dalam menyelenggarakan pemerintahan desa yang meliputi urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, desa Tlogowero mempunyai 5 orang anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang mewakili 3 distrik. Sedangkan dalam pengelolaan keuangan desa baik berupa pendapatan asli desa (PAD) maupun bantuan, hibah dan lain-lain telah diatur

dalam sebuah peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang dibuat setiap satu tahun sekali.

1. Keuangan Desa

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan kewajiban dan hak desa. Keuangan Desa Tlogowero setiap tahun tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Desa) yang meliputi pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

a. Pendapatan Desa

Pendapatan Desa berasal dari beberapa sumber adalah :

1. Pendapatan Desa bersumber dari Pendapatan Asli Desa yang terdiri dari tanah kas Desa dan tanah bengkok yang digarap oleh perangkat desa, pendapatan yang berasal dari bagi hasil BUMDES, serta berasal dari sumber lainnya yang ada di desa;
2. Pendapatan Desa yang bersumber dari Bantuan Pemerintah yang terdiri dari Pemerintah Kabupaten (bankeu, hibah, ADD, BHP-BHR), Pemerintah Propinsi (bankeu, hibah) dan Pemerintah Pusat (DD, bankeu, hibah);
3. Pendapatan dari Swadaya masyarakat.

b. Belanja Desa

Pengelolaan belanja Desa digunakan untuk :

1. Belanja Tidak Langsung
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Hibah;
 - c. Belanja Bantuan Keuangan.
2. Belanja Langsung
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Bahan/Material;
 - d. Belanja Jasa Kantor;
 - e. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor;
 - f. Belanja Cetak dan Pengadaan;
 - g. Belanja makanan dan minuman;
 - h. Belanja pakaian dinas dan harian;
 - i. Belanja pemeliharaan;

j. Belanja Modal.

Estimasi kondisi APB-Desa 6 (enam) tahun kedepan Desa Tlogowero secara garis besar terlihat dalam tabel dibawah ini.

Estimasi Pendapatan dan Belanja Desa Tlogowero
Tahun 2023 - 2028

No	Ta Hun	Pendapatan						Jumlah (Rp)
		PADes (Rp)	DD	ADD	BHR/B HP	BanKeu	Pendapa tan Lain-lain (Rp)	
1	2023	72.500.000	850.000.000	300.000.000	25.000000	225.000.000	25.000.000	1.497.500.000
2	2024	86.000.000	1.000.000.000	350.000.000	30.000000	420.000.000	30.000.000	1.916.000.000
3	2025	95.000.000	1.200.000.000	375.000.000	35.000000	390.000.000	35.000.000	2.130.000.000
4	2026	105.500.000	1.300.000.000	400.000.000	35.000000	565.000.000	40.000.000	2.445.500.000
5	2027	120.000.000	1.200.000.000	400.000.000	40.000000	860.000.000	45.000.000	2.665.000.000
6	2028	130.000.000	1.400.000000	500.000.000	60.000000	1.040.000000	50.000.000	3.180.000.000
Jumlah								13.834.000.000

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa pendapatan desa Tlogowero diharapkan selalu mengalami perubahan tiap tahunnya, perubahan kenaikan ini harapannya juga merupakan perubahan taraf hidup masyarakat desa Tlogowero.

3. Lembaga Kemasyarakatan Desa

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2012 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa, bahwa Lembaga Kemasyarakatan Desa antara lain Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Rukun Warga (RW), Rukun Tetangga (RT), Karang Taruna, dan Satgas Linmas yang ditetapkan dengan peraturan desa. Lembaga Kemasyarakatan Desa merupakan mitra kerja Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat. Lembaga Kemasyarakatan Desa Tlogowero ditetapkan dengan Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2022. Lembaga Kemasyarakatan Desa Tlogowero yaitu LPMD, PKK, 8 RT, 4 RW, Karang Taruna dan Satgas Linmas dengan dengan rincian Kepengurusan sebagai berikut:

LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (LPMD)
DESA TLOGOWERO PERIODE 2022-2028

NO	JABATAN	NAMA
1	PEMBINA	SUDARYO (KADES)
2	KETUA	SUMARAH
3	WAKIL KETUA	SUWADI
4	BIDANG AGAMA	MISNO AHMAD SAEFUDIN
5	BIDANG KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT	SUWAHNO
6	BIDANG PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	BAMBANG BUDIYONO
7	BIDANG PEMBANGUNAN, PEREKONOMIAN, KOPERASI DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	TEYANG SARIYADI RAHAYU
8	BIDANG PEMUDA DAN OLAH RAGA	BUDIYONO

Tugas LPMD adalah :

1. Menyusun rencana Pembangunan Desa/kelurahan secara partisipatif;
2. Melaksanakan dan mengendalikan pembangunan; dan
3. Menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat.

SUSUNAN PENGURUS KARANG TARUNA
DESA TLOGOWERO PERIODE 2022-2028

NO	JABATAN	NAMA
1	PEMBINA	SUDARYO (KADES)
2	KETUA I	BUDIYONO
3	KETUA II	M. IMRON
4	SEKRETARIS	TAAT UTOMO
5	BENDAHARA	PANDU ANGGARA
6	HUMAS	PAYANTO

7		NUR AHWAN
8		YANIF BAYU AJI
9		FANDI
10		RAFI

Tugas Karang Taruna adalah bersama-sama dengan Pemerintah Desa dan masyarakat menyelenggarakan pembinaan generasi muda dan kesejahteraan sosial.

**SUSUNAN PENGURUS PERLINDUNGAN MASYARAKAT (LINMAS)
DESA TLOGOWERO PERIODE 2022-2028**

NO	JABATAN		NAMA
1	PEMBINA	:	SUDARYO (KADES)
2	PENGENDALI	:	RIZAL FATUROHMAN
3	DANTON / KETUA	:	SUWAHNO
4	WAKIL		TUKARMAN
	SEKRETARIS		MUHKODIR
	BENDAHARA		RAME SETIONO
	ANGGOTA SATLINMAS INTI	1	EKO SANTOSO
		2	PONIMAN
		3	TUKIRMAN
		4	SUPARDI
		5	MISNO AHMAD SAEFUDIN
		6	SUTARDI
		7	TUMARDI
		8	NGATINI
5	ANGGOTA SATLINMAS DESA	1	ALEK SETIONO
		2	AGUS WALUYO
		3	MUGIYONO
		4	SUGENG RIYADI
		5	MUGIYO
		6	SUDARDI
		7	MISMAN
		8	SULASNO

		9	RESTIYONO
		10	MISTARI
		11	TUKIRAN
		12	SUDALDI
		13	TUWAHONO
		14	TEYANG SARIYADI R.
		15	KIJAN
		16	SUGIYOTO
		17	SURATMIN
		18	BUDIMAN

Satgas Linmas mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana dan penanggulangan pengungsi, membantu aparat pemerintah dalam memelihara keamanan, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, membantu kegiatan social kemasyarakatan serta membantu pengamanan penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan kepala daerah dan pemilihan kepala Desa.

**SUSUNAN PENGURUS RUKUN TETANGGA (RT)
DESA TLOGOWERO PERIODE 2022-2028**

RT. 01/ RW. I			
1	KETUA	:	BASRUN
2	SEKRETARIS	:	MISYADI
3	BENDAHARA	:	BUDIYONO
4	SEKSI HUMAS	:	TUPARMAN
RT. 02 / RW. I			
1	KETUA	:	SUPARDI
2	SEKRETARIS	:	SARMEDI
3	BENDAHARA	:	ALEK SETIONO
4	SEKSI HUMAS	:	NGATRIMO
RT. 03/ RW. I			
1	KETUA	:	AHMAD SINGKIR

2	SEKRETARIS	:	SULASDI
3	BENDAHARA	:	SUPROYO
4	SEKSI HUMAS	:	SARWIDI
RT. 04 / RW I			
1	KETUA	:	PAIDI
2	SEKRETARIS	:	M. IMRON
3	BENDAHARA	:	SUYONO
4	SEKSI HUMAS	:	PONIMAN
RT. 05 /RW. I			
1	KETUA	:	TUKARMAN
2	SEKRETARIS	:	NASYONO
3	BENDAHARA	:	SUJONO
4	SEKSI HUMAS	:	MUHGIYANTO

Rukun Warga : I

NO	JABATAN		NAMA
1	KETUA	:	KUMINTO
2	SEKRETARIS	:	YUSRI
3	BENDAHARA	:	WARDOYO
4	SEKSI HUMAS	:	SUDIYAR

Tugas RT dan RW adalah :

- a. Membantu terwujudnya kehidupan masyarakat berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
- b. Membantu penyelenggaraan tugas pemerintah desa/ kelurahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kerjanya;
- c. Menggerakkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan Desa/ kelurahan;

- d. Membantu pemerintah desa/ kelurahan dalam kebersihan dan penataan lingkungan;
- e. Membantu terciptanya ketentraman dan ketertiban lingkungan;
- f. Menjembatani hubungan antar sesama anggota masyarakat dan antar anggota masyarakat dengan pemerintah Desa/ kelurahan;
- g. Menumbuhkembangkan kehidupan gotong royong dan social kemasyarakatan; dan
- h. Melaksanakan kegiatan lain sesuai kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

SUSUNAN PENGURUS PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
(PKK) DESA TLOGOWERO
PERIODE 2022-2028

NO	JABATAN		NAMA
I	PEMBINA	:	SUDARYO (KADES)
II	KETUA	1	MA'UNAH
	WAKIL KETUA	2	PIRYATI
	SEKRETARIS I	3	GITA SETIYAWATI
	SEKRETARIS II	4	WIWIN SUSANTI
	BENDAHARA I	5	PUPUT YOHANA
	BENDAHARA II	6	WIRATNI
III	KETUA POKJA I	1	DWI ADIYANTO
	SEKRETARIS	2	SILVIA INDRASARI
	BENDAHARA	3	SALAMI
	ANGGOTA	4	WAGINI
	ANGGOTA	5	JUWARIYAH
	ANGGOTA	6	TRIWULANJARI
	ANGGOTA	7	JUMINTEN

IV	KETUA POKJA II	1	SUWARNI
	SEKRETARIS	2	HERLINA NOOR FITRIA
	BENDAHARA	3	ERNA LILI W.
	ANGGOTA	4	AMIYATUN
	ANGGOTA	5	SURYATI
	ANGGOTA	6	LAELI WIDIYANTI
	ANGGOTA	7	IDA SETYANI
V	KETUA POKJA III	1	ISTIYARSIH
	SEKRETARIS	2	FITRI RAHAYU
	BENDAHARA	3	SURANI
	ANGGOTA	4	PAINAH
	ANGGOTA	5	PARMINAH
	ANGGOTA	6	FREDI ARDIYANTO
	ANGGOTA	7	PARINAH
VI	KETUA POKJA IV	1	WAHTUTIK
	SEKRETARIS	2	SUKINAH SLAMET
	BENDAHARA	3	ASRINI
	ANGGOTA	4	RENI DUWI FIDIYANTI
	ANGGOTA	5	TA'AT UTOMO
	ANGGOTA	6	ISFARIYAH
	ANGGOTA	7	DARWATI

Tugas TP. PKK Desa / kelurahan adalah:

- a. Membina dan memberdayakan masyarakat menuju keluarga sejahtera;
- b. Melaksanakan 10 (sepuluh) program pokok PKK;
- c. Membina dan menggerakkan kelompok PKK RW, RT dan Dasa Wisma;

- d. Menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
- e. Berpartisipasi dalam pelaksanaan program pemerintah yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di desa.

4. Lembaga Kemasyarakatan Desa (Non Formal)

- Kelompok Muslimat dan Fatayat
- Kelompok Yasinan
- Kelompok Qur'anan
- Kelompok Nariyahan
- Kelompok sosial
- Kelompok sinoman dsb

Dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan publik Pemerintah Desa beserta warga masyarakat secara bertahap melakukan peningkatan sarana dan prasarana. Adapun aset kekayaan Desa Tlogowero berupa sarpras sampai dengan periode Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel Sarana dan Prasarana

NO	NAMA FASILITAS	JUMLAH
1	Kantor Desa	1 buah
2	Gedung Serba Guna	1 buah
3	Almari kantor / arsip	4 buah
4	Meja dan kursi kantor	9 buah
5	Meja kursi tamu	2 stel
6	Kursi rapat	60 buah
7	Komputer	1 unit
8	Laptop	8 unit
9	Mesin ketik	1 unit
10	Printer	3 unit
11	Tape recorder	1 unit

BAB III

PENGAJIAN KEADAAN DESA

Untuk dapat menentukan arah kebijakan dan tindakan guna mengatasi suatu permasalahan yang ada di desa perlu diadakan pengkajian keadaan desa dalam rangka rencana pembangunan jangka menengah desa melalui tiga alat kaji yaitu sketsa desa, bagan kelembagaan dan kalender musim. Dari hasil pelaksanaan ketiga alat kaji tersebut, akan diperoleh gambaran mengenai keadaan masyarakat, masalah, potensi, dan informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi dan dinamika masyarakat desa.

A. Prioritas Masalah

Masalah mendasar dari hasil pelaksanaan PKD di desa Tlogowero dengan menggunakan tiga alat kaji berupa sketsa desa bagan kelembagaan dan kalender musim dengan prioritas masalah berdasarkan urutan peringkatnya yang akan ditangani dan diselesaikan dalam waktu 6 tahun RPJMDesa adalah sebagai berikut :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

- a. Kurangnya kedisiplinan aparat pemerintah desa dalam bekerja
- b. Secara umum SDM Perangkat desa kurang memadai sehingga berdampak lemahnya administrasi di pemerintahan desa
- c. Kurang optimalnya pelayanan terhadap masyarakat karena keterbatasan sarana prasarana pendukung
- d. Buku-buku administrasi belum seluruhnya dikerjakan dengan baik dan benar
- e. Komunikasi antar lembaga yang ada di desa dengan pemerintahan desa masih lemah dan perlu ditingkatkan
- f. Keinginan dan tekad pelaku pemerintahan desa untuk membangun dan memajukan desanya masih sangat kurang
- g. Keterlibatan BPD dalam pemerintahan masih kurang
- h. Lembaga Desa kurang berperan dalam pembangunan
- i. Ada beberapa bidang bengkok yang dipakai untuk perumahan
- j. Pelanggaran batas tanah bengkok oleh warga masyarakat

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

➤ Bidang Pendidikan

- a. Sarana dan prasarana pendidikan non formal seperti TPM/TPQ/ TPA belum memadai

- b. Kesejahteraan pendidik TK/ PAUD dan ustadz/ ustadzah TPM/TPQ/TPA yang kurang diperhatikan;
- c. Kondisi gedung TK dan fasilitas pendukungnya juga masih sangat kurang, terutama fasilitas bermain anak dan tenaga pengajarnya masih belum memiliki kompetensi yang memadai.
- d. Kondisi Gedung SD dan sarana lainnya yang kurang memadai, misalnya belum terdapat musholla.
- e. Minimnya fasilitas dalam mengembangkan minat belajar masyarakat
- f. Belum adanya perpustakaan desa .
- g. Kurangnya sarana prasana kesenian.

➤ **Kesehatan**

- a. Sebagian warga masih banyak yang membuang sampah di sungai dan di sekitar perumahan, sehingga menyebabkan polusi.
- b. Secara umum warga masyarakat belum memahami pentingnya kesehatan
- c. Masyarakat belum dapat memahami arti pentingnya menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal
- d. Sebagian besar warga masyarakat belum memiliki jamban keluarga dirumah
- e. Sebagian besar masyarakat belum memiliki tempat MCK yang memadai
- f. Warga RTM kesulitan dalam membawa anggota keluarga untuk dirujuk ke Rumah sakit
- g. Minimnya perlengkapan dan peralatan kesehatan di PKD.
- h. Terbatasnya kapasitas dan keterampilan kader kesehatan
- i. kinerja yang optimal dari Forum Kesehatan Desa (FKD), Pos Kesehatan Desa (PKD), Posyandu, serta Puskesmas sangat diharapkan dapat meringankan beban masyarakat miskin dalam pemeliharaan kesehatan, terutama anak-anak, sehingga tidak ditemui lagi adanya balita yang menderita gizi buruk;
- j. untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan obat-obatan terlarang (NAPZA) dan narkoba, maka perlu adanya sosialisasi tentang narkoba;
- k. kegiatan Posyandu masih di depan kantor desa;
- l. belum adanya sarana prasarana olah raga yang memadai dan representatif;
- m. untuk mendukung program pemerintah “2 orang anak cukup”, maka perlu pelayanan KB dan pemasangan alat kontrasepsi, khususnya bagi keluarga RTM;

- n. Pada musim pancaroba dan musim kemarau debit air menyusut, sementara kebutuhan air bersih masyarakat meningkat, sehingga dapat menimbulkan penyakit diare;

➤ **Bidang Pekerjaan Umum**

- a. Kondisi gedung serbaguna masih memprihatinkan;
- b. Masih terdapat Jalan usaha tani yang kondisinya berupa jalan tanah yang sangat sulit dilewati, bahkan kondisinya membahayakan keselamatan bagi penggunanya;
- c. JUT yang ada belum sampai pada batas akhir kepemilikan tanah warga, serta masih banyak lahan yang harus dibangun jalan tembus salah satunya sadalah sampai setono dowo, sehingga perlu dikembangkan lebih lanjut;
- d. Beberapa ruas jalan dan gang gelap gulita pada malam hari;
- e. *Lagan/* peralatan rumah tangga milik bersama yang masih diletakkan di rumah warga, sehingga perlu dibangunnya gedung lagan.
- f. Kondisi wisata BCL yang belum sepenuhnya diperhatikan
- g. Kondisi Tlogo dan makam Setono dowo sebagai punden perlu diperhatikan.
- h. Beberapa ruas jalan desa yang sudah ada mulai mengalami kerusakan, dan harus segera diperbaiki;
- i. Jembatan lempong perlu dibangun anggel untuk mengamankan pondasinya, dan talud pengaman permukiman sampai kali lempong perlu diteruskan;
- j. Untuk mengurangi genangan air yang mengalir ke permukaan jalan ketika hujan, maka perlunya dibangun drainase serta perbaikan gorong-gorong dan grill;
- k. Rusaknya tugu batas desa dan belum ada gapura;
- l. Rusaknya talud pengaman jalan di beberapa titik jalan usaha tani;
- m. Ada 28 rumah tidak layak huni.
- n. Pemeliharaan saluran air bersih, baik instalasinya maupun sumber mata airnya.
- o. Di beberapa titik masih perlu penjagaan di malam hari, sehingga perlu adanya pembangunan poskamling dan pemasangan CCTV.

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

➤ **Kepemudaan**

- a. Karang taruna belum melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal;
- b. Lapangan olah raga yang sudah ada (lapangan sepak bola) pemanfaatannya belum bisa secara maksimal;
- c. Sebagian dari pemuda belum mempunyai pekerjaan yang baik, sehingga perlu adanya ketrampilan/ keahlian sesuai dengan minat dan bakatnya, seperti pelatihan perbengkelan, las listrik dan cat, pertukangan, menjahit, tata rias, boga, olah raga, tani pekarangan.

➤ **Seni dan Budaya**

- a. Adanya minat dan bakat warga masyarakat di bidang pentas seni (drum band), tapi belum ada sarana dan prasarana yang mendukung;
- b. Grup-grup kesenian yang ada sebagian besar keadaannya mati suri, sehingga perlu dihidupkan kembali;
- c. Begitu pula dengan alat-alat kesenian (gamelan, lengger, karawitan, rebana) sudah usang dan rusak, sehingga perlu perbarui/ diganti;
- d. Tradisi yang ada di Desa Tlogowero sudah lama ditinggalkan oleh warga, seperti Jum'at *kliwonan*, *bersih deso*, sehingga perlu dilestarikan/ *diuri-uri* kembali;
- e. Pembangunan dan pemeliharaan petilasan/ *punden* ;
- f. Perlunya mengadakan Khaul untuk mengenang orang-orang yang telah membuka desa Tlogowero.

➤ **Keagamaan**

- a. Sebagian dari mushola dan masjid yang ada di Desa Tlogowero belum mempunyai tempat wudlu yang layak;
- b. Belum adanya pengaman/ tralis di masjid dan mushola menyebabkan hewan-hewan peliharaan warga naik ke teras masjid;
- c. Gedung TPQ masih menyambung listrik PKD;
- d. Rehab atap masjid.

➤ **Kelembagaan**

- a. Peranan KPMD dalam pemberdayaan masyarakat desa belum optimal;
- b. LPMD tidak melaksanakan tugas dan fungsinya dengan maksimal;
- c. Linmas belum menjalankan tugas dan fungsinya dengan optimal;
- d. Kebanyakan anggota PKK tidak memahami perannya dalam pemberdayaan keluarga.

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

➤ Pertanian dan Perkebunan

- a. Bila musim kemarau tiba, banyak lahan mengalami kekeringan sehingga tanaman kopi dan tanaman yang lain mengalami kematian;
- b. Kebanyakan petani yang ada masih merupakan petani tradisional, belum berorientasi kepada keuntungan;
- c. Kebanyakan petani belum mengenal manfaat teknologi tepat guna yang ada saat ini;
- d. Peran Kelompok Tani (KT) dan Gapoktan belum optimal dalam mendorong dan memajukan sektor pertanian di desa;
- e. Kelompok Wanita Tani belum dapat berperan sebagai wadah pengolah hasil tani bagi masyarakat, sehingga nilai jual produk masih relatif rendah;
- f. Sebagian besar modal petani untuk mengembangkan usahanya mengakses dana dari bank, sehingga kehadiran koperasi di desa sangat diperlukan;
- g. Penggarapan lahan pertanian masih dilakukan secara konvensional, sehingga perlu diadakan pelatihan-pelatihan;
- h. Terbatasnya lahan pertanian yang dimiliki oleh kelompok tani, memungkinkan untuk dialihkan ke pertanian modern/ *green house*.

➤ Perekonomian

- a. Kesulitan Petani mempertahankan harga jual yang pantas di wilayah Desa Tlogowero Kecamatan Bansari;
- b. Produk pertanian yang dihasilkan oleh masyarakat memiliki harga jual yang masih rendah, belum dapat bersaing dengan daerah lain;
- c. Produksi tanaman kopi masih belum dapat terealisasi secara optimal, karena masih sangat tergantung dengan alam dan musim;
- d. BUMDes Telaga Makmur yang sudah terbentuk pada tahun 2018 belum bekerja secara optimal;
- e. Lembaga Ekonomi Desa (LED) yang sudah ada masih perlu suntikan modal.

➤ Perikanan

- a. Potensi Sumber Daya Alam berupa melimpahnya mata air dan banyaknya air yang mengalir terbuang belum dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat untuk menunjang penambahan penghasilan

masyarakat melalui budidaya ikan atau usaha lainnya misalnya pemancingan.;

- b. Keterbatasan pengetahuan dan pengalaman dibidang perikanan sehingga pendapatan yang diperoleh rendah;
- c. Keterbatasan modal sehingga menghambat pengembangan perikanan dan peternakan, seperti pembelian bibit unggul dan pakan ternak tambahan.

➤ **Peternakan**

- a. Melihat potensi yang ada, seperti tersedianya lahan disekitar desa yang luas serta tumbuh banyak rumput hijauan, sesungguhnya potensi peternakan dapat dikembangkan dengan maksimal. Oleh karena itu dengan adanya program pemerintah baik Pemerintah kabupaten maupun pemerintah desa, maka potensi peternakan ini akan dikembangkan sesuai dengan potensi yang ada.;
- b. Dalam budi daya kambing/ domba belum dilaksanakan secara optimal, sehingga butuh adanya pelatihan;
- c. Kandang domba yang sudah ada, kebanyakan masih jadi satu dengan perumahan warga.

B. Potensi

Potensi desa adalah kemampuan yang dapat dikembangkan dalam pembangunan suatu desa yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada didalamnya beserta hasil – hasil pembangunan yang dapat dimanfaatkan untuk memecahkan masalah dalam pembangunan. Potensi tersebut dikelompokkan dalam potensi Sumber Daya Alam dan Sumber daya Manusia.

1. Sumber Daya Alam (SDA)

Desa Tlogowero merupakan desa yang kaya akan Sumber Daya Alamnya, antara lain :

- a. Kesuburan Tanah

Tanah diwilayah desa Tlogowero memiliki tingkat kesuburan sangat baik, sehingga sangat menunjang untuk kegiatan pertanian

- b. Air dan Mata Air

Ketersediaan air di wilayah desa Tlogowero sangat melimpah, dan tidak pernah mengalami pasang surut pada saat terjadi kemarau panjang, hal ini karena di wilayah Desa Tlogowero terdapat banyak mata air atau sumber air dengan debit yang cukup besar, hal ini

sangat mendukung terhadap kegiatan pertanian, perikanan maupun pariwisata seperti pemancingan maupun sarana bermain anak-anak.

c. Tersedia banyak material alam

Material alam banyak tersedia di wilayah Desa Tlogowero, seperti batu kali, pasir.

d. Banyak tersedia Hijauan sebagai bahan Pakan Ternak

Tersedianya bahan pakan ternak ini, memungkinkan untuk dikembangkan usaha peternakan yang lebih besar, seperti peternakan domba, kambing, maupun sapi.

2. Sumber Daya Manusia

Kualitas Sumber daya manusia memegang peranan utama dalam mengelola Sumber Daya Alam yang ada. SDM yang ada di wilayah Desa Tlogowero antara lain :

a. Jumlah penduduk usia produktif cukup tinggi

Merupakan modal tenaga kerja dalam rangka pelaksanaan pembangunan

b. Keberadaan lembaga desa, seperti PKK, LPMD, RT, Kelompok Pertanian, TPK, KPMD, dan lembaga lainnya yang merupakan wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, beserta pengurusnya.

c. Keberadaan lembaga ekonomi desa yang merupakan wadah kegiatan ekonomi di Desa seperti, LKM PUAP, SPP, dan lain sebagainya, beserta pengurusnya.

d. Keberadaan lembaga kesehatan masyarakat seperti FKD, Posyandu beserta kader kesehatan, bidan desa dan lainnya sebagai wujud pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

e. Tersedianya guru dan wali murid TK PAUD serta ustad-ustadzah TPQ.

f. Adanya kelompok kesenian sebagai wadah pengembangan dan pelestarian budaya.

g. Tersedianya imam masjid, takmir masjid, remaja masjid.

h. Semangat kegotong royongan warga masyarakat Desa Tlogowero masih relatif tinggi dan terjaga adat istiadatnya

i. Adanya kemampuan Kades, Perangkat Desa dan BPD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, walaupun belum optimal.

j. Tersedianya Gapoktan Makaryowono, kelompok tani, kelompok ternak sebagai wadah dalam meningkatkan kesejahteraan.

3. Potensi Sarana dan Prasarana

- a. Prasarana umum, seperti jalan desa, jembatan;
- b. Prasarana air bersih, yaitu mata air, pipa dan bak air;
- c. Prasarana Pemerintahan Desa, yaitu gedung serbaguna dan Kantor Desa;
- d. Prasarana kesehatan yaitu gedung polindes;
- e. Sarana dan Prasarana Pendidikan seperti gedung PAUD, gedung TK, SD, , TPQ/ TPA/ TPM, dan perpustakaan; dan
- f. Keberadaan lembaga kesehatan masyarakat seperti FKD, Posyandu BKB, BKL, Posbindu, beserta kader kesehatan, bidan desa dan lainnya sebagai wujud pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

BAB IV

VISI DAN MISI

Demokratisasi memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa harus mengakomodasi aspirasi dari masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan yang ada sebagai mitra Pemerintah Desa yang mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggungjawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa sehingga diharapkan adanya peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka untuk jangka waktu 6 (enam) tahun ke depan diharapkan proses pembangunan di desa, penyelenggaraan pemerintahan di desa, pemberdayaan masyarakat di desa, partisipasi masyarakat, siltap Kepala Desa dan perangkat, operasional Pemerintahan Desa, tunjangan operasional BPD, dan Intensif RT/RW dapat benar-benar mendasarkan pada prinsip keterbukaan dan partisipasi masyarakat sehingga secara bertahap Desa Tlogowero dapat mengalami kemajuan. Untuk itu dirumuskan Visi dan Misi.

A. Visi

Visi merupakan rumusan umum dalam kurun waktu 6 tahun sampai dengan akhir periode perencanaan pembangunan, dan menjadi arah pembangunan desa dalam masa jabatan selama 6 tahun. Visi pembangunan Desa Tlogowero Periode RPJMDes Tahun 2022–2028 adalah **“Terwujudnya Desa Tlogowero yang jujur, adil, transparan dan bertanggungjawab.”**

Visi ini mengandung makna :

1. **“JUJUR”** adalah menciptakan tata kelola Pemerintah Desa yang bersih dan amanah demi terjalannya aparatur desa yang proaktif, serta meningkatkan ekonomi masyarakat Desa Tlogowero.
2. **“ADIL”** adalah mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda-bedakan. Salah satu contoh bahwa pembangunan yang dilaksanakan dapat dirasakan oleh setiap lapisan masyarakat Desa

Tlogowero tanpa mengenal gender, status sosial, tingkat ekonomi, tingkat pendidikan, umur, agama maupun ras.

3. **“TRANSPARAN”** adalah kondisi keterbukaan dan atas dasar saling percaya, terbuka bagi semua pihak yang berkepentingan, proses-proses, dan informasi kebijakan secara langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan. Pemerintah desa dalam memberikan pelayanan tidak membedakan perlakuan atas dasar kelompok masyarakat, suku, agama dan ras. *Transparan* dalam arti setiap keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat.
4. **“BERTANGGUNG JAWAB”** artinya pemerintahan yang wajib menanggung segala sesuatunya dan menerima pembebanan sebagai akibat sikap tindak sendiri atau pihak lain. Kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan dan diperkarakan.

B. MISI, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

1. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Upaya untuk mewujudkan visi Desa Tlogowero Tahun 2022-2028 dirumuskan dalam 4 (empat) Misi sebagai berikut:

- a. Meningkatkan profesionalitas aparat pemerintah desa dalam memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat secara jujur, transparan dan akuntabel,
- b. Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan dan perekonomian desa dengan tidak meninggalkan kearifan lokal.
- c. Mengoptimalkan tugas dan fungsi lembaga didesa dan harmonisasi antar lembaga, serta meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan generasi muda dalam bidang organisasi olahraga, kesenian, budaya dan keagamaan.
- d. Mewujudkan perekonomian masyarakat desa yang sejahtera yang berbasis pada potensi yang ada di desa dengan mengadakan kegiatan lifeskill.

Untuk mendukung dan mewujudkan misi RPJMDes maka dirumuskan tujuan dan sasaran. Tujuan adalah kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 6 tahun, sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan desa yang di peroleh dari pencapaian *outcome/*

dampak dari kegiatan. Perumusan tujuan dan sasaran pembangunan Desa Tlogowero dalam RPJMDes tahun 2022-2028 berdasarkan pada visi dan misi yang telah ditetapkan. Tujuan dan sasaran pada pelaksanaan masing-masing misi adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan pemerintahan desa yang jujur, transparan dan berwibawa serta dapat meningkatkan profesionalitas Pemerintah Desa sehingga dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada seluruh masyarakat dalam mengambil suatu kebijakan secara cepat dan tepat. Tujuan yang akan dicapai pada Misi 1 (pertama) adalah terwujudnya pemerintahan desa yang jujur, transparan dan berwibawa serta dapat meningkatkan profesionalitas Pemerintah Desa sehingga dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada seluruh masyarakat dalam mengambil suatu kebijakan secara cepat dan tepat dengan sasaran meliputi :
 - a. Meningkatnya sarana dan prasarana pemerintahan desa;
 - b. Meningkatnya pengelolaan administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan pemerintah Desa yang tertib, rapi, dan handal;
 - c. Meningkatnya kualitas pengelolaan tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan aset desa;
 - d. Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat;
 - e. Terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.
2. Melaksanakan pembangunan desa dengan memperhatikan asas manfaat skala prioritas dan berkeadilan serta meningkatkan sarana dan prasarana desa yang lebih baik dalam menunjang kesejahteraan dalam hidup bermasyarakat dengan memperhatikan faktor kesehatan dan pendidikan formal dan nonformal. Tujuan yang akan dicapai pada Misi 2 (kedua) adalah terlaksananya pembangunan desa dengan memperhatikan asas manfaat skala prioritas dan berkeadilan serta meningkatkan sarana dan prasarana desa yang lebih baik dalam menunjang kesejahteraan dalam hidup bermasyarakat dengan memperhatikan faktor kesehatan dan pendidikan formal dan nonformal dengan sasaran meliputi:
 - a. Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan formal dan nonformal;
 - b. Mewujudkan kesadaran warga untuk menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi;
 - c. Menyediakan SDM yang memadai di lingkungan warga;

- d. Meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan;
 - e. Meningkatkan pemerataan dan kualitas infrastruktur yang berwawasan lingkungan;
 - f. Meningkatkan penanganan persampahan;
 - g. Meningkatkan sarana dan prasarana Komunikasi dan Informasi Lokal Desa;
 - h. Meningkatkan sarana dan prasarana pariwisata milik desa;
3. Meningkatkan peran aktif kelembagaan desa (BPD, PKK, RT, RW, dll) dalam melaksanakan Pembangunan desa secara berkala dan berkelanjutan serta meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan generasi muda dalam bidang organisasi olah raga, kesenian, keagamaan serta keorganisasian lainnya.

Tujuan yang akan dicapai pada Misi 3 (ketiga) adalah terwujudnya peran aktif kelembagaan desa dalam pembangunan secara berkala dan berkelanjutan serta meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan generasi muda dalam bidang organisasi olah raga, kesenian, keagamaan serta keorganisasian lainnya dengan sasaran meliputi:

- 1) Meningkatkan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
 - 2) Meningkatkan prestasi pemuda dan olahraga;
 - 3) Meningkatkan kualitas lembaga kemasyarakatan;
 - 4) Meningkatkan pemberdayaan perempuan;
 - 5) Meningkatkan pengembangan seni dan pelestarian budaya lokal;
 - 6) Kelestarian gotong royong dilingkungan warga;
 - 7) Mewujudkan kebersamaan dan kerukunan warga;
4. Mewujudkan perekonomian masyarakat desa yang sejahtera yang berbasis pada potensi yang ada di desa.

Tujuan yang akan dicapai pada misi 4 (keempat) adalah tercapainya terwujudnya perekonomian masyarakat desa yang sejahtera yang berbasis pada potensi yang ada di desa dengan sasaran meliputi:

- 1) Meningkatkan kesejahteraan petani;
- 2) Meningkatkan produksi dan produktifitas tanaman pangan dan hortikultura;
- 3) Meningkatkan ketersediaan pangan utama masyarakat;
- 4) Meningkatkan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga, serta penyandang difabel;
- 5) Meningkatkan kualitas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM);

- 6) Meningkatnya kualitas pengelolaan BUMDes;
- 7) Meningkatnya usaha perdagangan masyarakat.

3. Arah Kebijakan

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMDes Desa Tlogowero Tahun 2022-2028, ditetapkan arah kebijakan pembangunan. Arah kebijakan ini diharapkan menjadi pedoman dan acuan penentuan fokus dan prioritas pembangunan setiap tahunnya. Arah kebijakan pembangunan dimulai pada tahun 2023 sebagai tahun pertama pelaksanaan RPJMDes Desa Tlogowero Tahun 2022-2028.

a. Arah Kebijakan Tahun 2023

Tahun 2023 merupakan tahun pertama untuk pembangunan jangka menengah desa selama enam tahun ke depan. Pembangunan Tahun 2023 ditujukan untuk **peningkatan tata kelola pemerintahan desa, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penanganan sampah, dan penanggulangan kemiskinan**, dengan prioritas sebagai berikut:

- Pemenuhan sarana dan prasarana pemerintahan desa.
- Pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan.
- Pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan.
- Pemenuhan sarana dan prasarana Bumdes.
- Pemenuhan sarana dan prasarana persampahan.
- Pemenuhan sarana dan prasarana perekonomian.
- Penanggulangan kemiskinan.
- Peningkatan sarana dan prasarana olahraga.

b. Arah Kebijakan Tahun 2024

Pembangunan Tahun 2024 ditujukan untuk **percepatan pemerataan infrastruktur dan peningkatan ekonomi masyarakat yang bertumpu pada sektor pertanian, peningkatan kualitas sumber daya manusia, usaha perdagangan dan kelompok usaha ekonomi produktif** dengan prioritas sebagai berikut:

- Pemerataan infrastruktur desa.
- Pemenuhan sarana dan prasarana Bumdes.
- Pemenuhan sarana dan prasarana pertanian.
- Pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan.
- Pemenuhan sarana dan prasarana perikanan dan peternakan.
- Pemenuhan sarana dan prasarana perekonomian.

- Penguatan usaha ekonomi masyarakat.
 - Pemenuhan sarana dan prasarana olahraga.
- c. Arah Kebijakan Tahun 2025
- Pembangunan Tahun 2025 ditujukan untuk pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, **peningkatan kualitas lingkungan hidup dan promosi desa wisata melalui pengembangan seni dan budaya lokal** dengan prioritas sebagai berikut:
- Pemenuhan sarana dan prasarana pertanian.
 - Penanganan sampah.
 - Peningkatan kualitas SDM pengelola persampahan.
 - Peningkatan kepatuhan dan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan hidup.
 - Pengembangan seni dan budaya lokal.
 - Pengembangan desa wisata.
 - Peningkatan sarana dan prasarana olahraga.
- d. Arah Kebijakan Tahun 2026
- Pembangunan Tahun 2026 ditujukan untuk **pengurangan kemiskinan yang bertumpu pada penguatan ekonomi masyarakat dan pengembangan produk unggulan desa** dengan prioritas sebagai berikut:
- Pengembangan TTG untuk pengembangan ekonomi pedesaan non-pertanian.
 - Pemenuhan sarana dan prasarana bagi usaha kelompok ekonomi masyarakat miskin.
 - Pengembangan produk unggulan desa.
- e. Arah Kebijakan Tahun 2027
- Pembangunan Tahun 2027 ditujukan untuk **peningkatan ketahanan pangan masyarakat dan pemberdayaan perempuan, anak serta kaum difabel** dengan prioritas sebagai berikut:
- Pengembangan infrastruktur pertanian.
 - Pengembangan perikanan darat.
 - Pengembangan ternak masyarakat.
 - Peningkatan kualitas SDM perempuan, anak dan kaum difabel.
- f. Arah Kebijakan Tahun 2028
- Pembangunan Tahun 2028 ditujukan untuk **Peningkatan sumber daya manusia melalui peningkatan daya saing pemuda dan**

pembangunan infrastruktur berkelanjutan dengan prioritas sebagai berikut:

- Peningkatan prestasi pemuda dan olahraga.
- Pengembangan sarana dan prasarana olah raga.
- Pengembangan infrastruktur penunjang perekonomian.
- Pengembangan sarana dan prasarana seni budaya.

BAB V

RENCANA KEGIATAN JANGKA MENENGAH DESA

Sebagai implementasi dari program-program pemerintah desa dalam rangka perwujudan visi misi Desa Tlogowero Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung, maka dirumuskan beberapa program yang merupakan wadah dari kegiatan-kegiatan dengan *outcome* sejenis, yang dikelompokkan berdasarkan bidang yang menjadi dari kewenangan desa, yaitu Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa sehingga dalam RPJM Desa ini terdapat beberapa program yang merupakan penjabaran dari kebijakan yang disesuaikan dengan perencanaan di tingkat Kabupaten, yaitu sebagai berikut:

A. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

1. Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa:
 - a. Penyediaan Siltap & Tunjangan Kades;
 - b. Penyediaan Siltap & Tunjangan Perangkat Desa;
 - c. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kades & Perangkat Desa;
 - d. Penyediaan Operasional Pemdes;
 - e. Penyediaan Tunjangan BPD;
 - f. Penyediaan Operasional BPD;
 - g. Penyediaan Insentif/ Operasional RT RW;
 - h. Penyediaan Penghasilan lainnya Kades & Perangkat Desa.

2. Penyediaan Sarpras Pemdes
 - a. Penyediaan Sarana Perkantoran;
 - b. Pemeliharaan Prasarana Kantor Desa;
 - c. Pembangunan/ Rehab Prasarana Kantor Desa.

3. Pengelolaan Administrasi, Capil, Statistik dan Kearsipan
 - a. Pelayanan Administrasi Umum & Kependudukan;
 - b. Penyusunan, Pendataan & Pemutakhiran Profil Desa;
 - c. Pengelolaan Administrasi & Kearsipan Pemdes;
 - d. Penyuluhan & Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan & Capil;
 - e. Pemetaan & Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif.

4. Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan & Pelaporan

- a. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/ Pembahasan APBDes;
- b. Penyelenggaraan Musyawarah desa lainnya (Musdus, rembug desa);
- c. Penyusunan dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/ RKPDesa, dll);
- d. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll);
- e. Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa;
- f. Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/ Perkades selain Perencanaan/ Keuangan);
- g. Penyusunan Laporan Kades, LPPD & Informasi kepada Masyarakat;
- h. Pengembangan Sistem Informasi Desa;
- i. Koordinasi/ Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa;
- j. Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan, dan BPD;
- k. Penyelenggaraan lomba antar Kewilayahan & Pengirimn kontingen dalam Lomdes;
- l. Dukungan Biaya Operasional & Biaya Lainnya untuk Desa Persiapan.

5. Pertanahan

- a. Sertifikasi Tanah Kas Desa;
- b. Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan);
- c. Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk masyarakat miskin;
- d. kegiatan Mediasi Konflik Pertanahan;
- e. Kegiatan penyuluhan pertanahan;
- f. administrasi PBB;
- g. Penentuan/ Penegasan batas Tanah Kas Desa;
- h. Pengadaan tanah kas desa.

B. Bidang Pembangunan Desa

1. Pendidikan

- a. Penyelenggaraan PAUD/ TK/ TPA/ TKA/ TPQ/ Madrasah Non Formal Milik Desa (Honor, pakaian dll);
- b. Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst);
- c. Penyuluhan dan pelatihan pendidikan bagi masyarakat;

- d. Pemeliharaan sarpras Perpustakaan/ Taman bacaan/ sanggar belajar milik Desa;
 - e. Pemeliharaan sarpras PAUD/ TK/ TPA/ TKA/ TPQ/ Madrasah Nonformal milik Desa;
 - f. Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ pengadaan sarana prasarana/ Alat Peraga PAUD/ TK/ TPA/ TKA/ TPQ/ Maddin;
 - g. Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan sarpras perpustakaan/ Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar;
 - h. Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca);
 - i. Pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
 - j. Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi;
 - k. Penanganan anak putus sekolah;
 - l. Penanganan pendidikan bagi masyarakat difabel;
 - m. Pembangunan/ Pemeliharaan TK milik Desa.
 - n. Pengadaan sarana prasarana kesenian.
2. Kesehatan
- a. Penyelenggaraan Pos kesehatan Desa/ Polindes milik Desa (obat, insentif, KB, dsb);
 - b. Penyelenggaraan Posyandu (Makanan tambahan, Kelas ibu hamil, Lansia, Insentif);
 - c. Penyuluhan dan pelatihan bidang Kesehatan;
 - d. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan;
 - e. Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat Desa;
 - f. Pengasuhan bersama atau bina keluarga balita (BKB);
 - g. Pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisonal;
 - h. Pemeliharaan sarpras Posyandu/ Polindes/ PKD;
 - i. Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ pengadaan sarpras Posyandu/ Polindes/ PKD;
 - j. Dukungan penyelenggaraan Poktan, sarpras Poktan;
 - k. Pembinaan GSIB;
 - l. Pengadaan *ambulance* desa;
 - m. Penyelenggaraan, pembinaan, dan pemeliharaan apotek hidup dan tanaman obat keluarga;
 - n. Fasilitasi forum kesehatan desa/ kaderKesehatan;
 - o. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
 - p. Fasilitasi Kampung KB;

- q. Pengelolaan PKD/ Polindes milik Desa;
- r. Fasilitasi pembinaan PPKBD dan Sub PPKBD serta kader KB Desa;
- s. Fasilitasi pelaksanaan pendataan/ *Updating* Data keluarga.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- a. Pemeliharaan Jalan Desa;
- b. Pemeliharaan jalan lingkungan/ pemukiman/ gang;
- c. Pemeliharaan Jalan Usaha Tani;
- d. Pemeliharaan jembatan Desa;
- e. Pemeliharaan prasarana jalan Desa (Gorong-gorong/ selokan/ parit/ drainase, dll);
- f. Pembangunan gedung serbaguna;
- g. Pembangunan embung milik desa;
- h. Pemeliharaan monumen/ gapuro/ batas desa;
- i. Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan / pengerasan jalan Desa;
- j. Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ pengerasan jalan lingkungan permukiman;
- k. Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ pengerasan jalan usaha tani;
- l. Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ pengerasan jembatan milik Desa;
- m. Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan prasarana jalan Desa (gorong, selokan, dll);
- n. Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan pemakaman milik Desa/ situs bersejarah milik Desa/ Petilasan;
- o. Pembuatan/pemutakhiran peta wilayah dan social Desa;
- p. Penyusunan dokumen perencanaan tata ruang desa;
- q. Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan embung desa;
- r. Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan monumen/ gapuro/ batas Desa;
- s. Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan senderan/talud/ irigasi
- t. Pembangunan pengaman Desa;
- u. Pembangunan gedung BUMDesa;
- v. Pembangunan/ pemeliharaan sarpras penerangan jalan;
- w. Pembangunan Balai Posyandu.

4. Kawasan Pemukiman

- a. Dukungan pelaksanaan program pembangunan/ rehab RTLH GAKIN;

- b. Pemeliharaan sumur resapan milik Desa;
- c. Pemeliharaan sumber air bersih milik Desa (mata air, penampung air, sumur bor, dll);
- d. Pemeliharaan sambungan air bersih ke rumah tangga;
- e. Pemeliharaan sanitasi pemukiman (gorong-gorong, selokan, parit diluar prasarana jalan);
- f. Pemeliharaan fasilitas jamban umum/MCK umum, dll;
- g. Pemeliharaan fasilitas pengelolaan sampah Desa (Penampungan, Bank sampah, dll);
- h. Pemeliharaan system pembuangan air limbah (Drainase, air rumah tangga);
- i. Pemeliharaan taman/ taman bermain anak milik Desa;
- j. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan;
- k. Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan sumber air bersih milik Desa;
- l. Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan sambungan air bersih ke rumah tangga;
- m. Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan sanitasi permukiman;
- n. Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan fasilitas jamban umum/ MCK umum, dll;
- o. Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan fasilitas pengelolaan sampah;
- p. Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan system pembuangan air limbah;
- q. Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan taman/ taman bermain anak milik Desa;
- r. Pembangunan dan pengelolaan air bersih ke rumah penduduk.
- s. Reboisasi / sabuk gunung.

5. Kehutanan dan Lingkungan Hidup

- a. Pengelolaan hutan milik desa;
- b. Pengelolaan lingkungan hidup milik Desa;
- c. Pelatihan/ sosialisasi/ penyuluhan/ kesadaran tentang lingkungan hidup;
- d. Pemanfaatan lahan pekarangan;
- e. Reboisasi dan penanaman turus jalan;
- f. Reboisasi lahan non produktif.

6. Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

- a. Pembuatan rambu rambu di jalan Desa;

- b. Penyelenggaraan informasi publik Desa (Poster, baliho, dll);
- c. Pembuatan dan pengelolaan jaringan/ instalasi komunikasi dan informasi lokal Desa;
- d. Pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi Desa;
- e. Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ pengadaan sarpras transportasi Desa;
- f. Pembangunan & pengembangan sarana informasi Desa(C Desa pertanahan);
- g. Pengadaan alat alat komunikasi;
- h. Pengelolaan pos teknologi Desa (Posyantek).

7. Energi dan Sumber Daya Mineral

- a. Pemeliharaan sarpras energi alternatif Desa;
- b. Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan sarpras energi alternatif Desa;
- c. Pengelolaan/ pengembangan energi terbarukan.

8. Bidang Pariwisata

- a. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa;
- b. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik;
- c. Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa;
- d. Promosi Desa Wisata;
- e. Pembentukan Desa Wisata.

C. Pembinaan Kemasyarakatan Desa

1. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
 - a. Pengadaan/ penyelenggaraan pos keamanan Desa;
 - b. Penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ ketertiban oleh Pemdes;
 - c. Koordinasi pembinaan keamanan, ketertiban & perlindungan Masyarakat skala lokal Desa;
 - d. Persiapan kesiapsiagaan/ tanggap bencana skala lokal Desa;
 - e. Penyediaan pos kesiapsiagaan bencana skala lokal Desa;
 - f. Bantuan hukum untuk aparat Desa dan masyarakat miskin;
 - g. Pelatihan/ penyuluhan/ sosialisasi kepada masyarakat di bidang hukum & perlindungan masyarakat;

2. Kebudayaan dan Keagamaan
 - a. Pembinaan Group kesenian dan kebudayaan tingkat Desa;
 - b. Pengiriman kontingen group kesenian dan kebudayaan (Wakil Desa tingkat Kecamatan/ Kabupaten/ Kota);
 - c. Penyelenggaraan festival kesenian adat/ kebudayaan dan keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan, dll);
 - d. Pemeliharaan sarana prasarana kebudayaan, rumah adat dan keagamaan milik Desa;
 - e. Pembangunan/ rehabilitasi sarpras kebudayaan/ rumah adat/ keagamaan milik desa;
 - f. PHBI dan PHBN;
 - g. Pembinaan kesenian Budaya;
 - h. Penyelenggaraan BBGRM;
 - i. Pengadaan perlengkapan kesenian;
 - j. Peningkatan kapasitas melalui kelompok kesenian;
 - k. Pembangunan Gedung kesenian.

3. Kepemudaan dan Olahraga
 - a. Pengiriman kontingen kepemudaan & olahraga sebagai wakil Desa tingkat Kecamatan/ Kabupaten/ Kota;
 - b. Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan tingkat Desa;
 - c. Penyelenggaraan festival/ lomba kepemudaan dan olahraga tingkat Desa;

- d. Pemeliharaan Sarpras kepemudaan dan olahraga milik Desa;
 - e. Pembangunan/ rehabilitasi / peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan & olahraga milik Desa;
 - f. Pembinaan karangtaruna/ Klub kepemudaan/ Olahraga tingkat Desa;
 - g. Pengadaan sarpras olahraga.
4. Kelembagaan Masyarakat
- a. Pembinaan lembaga adat;
 - b. Pembinaan LKMD/ LPM/ LPMD;
 - c. Pembinaan PKK;
 - d. Pelatihan pembinaan lembaga kemasyarakatan;
 - e. Pembinaan posyandu;
 - f. Pembinaan KPMD.

D. Pemberdayaan Masyarakat

1. Perikanan
- a. Pemeliharaan karamba/ Kolam perikanan darat milik Desa;
 - b. Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan karamba/ kolam perikanan darat milik Desa;
 - c. Bantuan perikanan (bibit/ pakan, dll);
 - d. Bimtek/ pelatihan/ pengenalan TTG untuk perikanan Darat;
2. Pertanian dan Peternakan
- a. Peningkatan produksi tanaman pangan (alat produksi/ pengelolaan, penggilingan);
 - b. Peningkatan produksi peternakan (alat produksi/ pengelolaan, kandang);
 - c. Penguatan ketahanan pangan tingkat Desa (lumbung desa);
 - d. Pemeliharaan saluran irigasi tersier/ sederhana;
 - e. Pelatihan/ Bimtek/ Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/ Peternakan;
 - f. Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana;
 - g. Pengadaan/ pembangunan/ pemeliharaan sarpras pertanian dan peternakan.
3. Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
- a. Peningkatan kapasitas kepala Desa;
 - b. Peningkatan Kapasitas perangkat Desa;

- c. Peningkatan kapasitas BPD.
4. Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
- a. Pelatihan dan penyuluhan pemberdayaan perempuan;
 - b. Pelatihan dan penyuluhan perlindungan anak;
 - c. Pelatihan dan penguatan penyandang difable (penyandang disabilitas);
 - d. Fasilitasi kegiatan pengarusutamaan gender.
5. Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah
- a. Pelatihan manajemen koperasi/ KUD/ UMKM;
 - b. Pengembangan sarpras usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi;
 - c. Pengadaan teknologi tepat guna untuk pengembangan ekonomi pedesaan non pertanian;
 - d. Pengadaan sarana promosi produk unggulan Desa (expo desa);
 - e. Pelatihan TTG untuk pengembangan ekonomi pedesaan non-pertanian;
 - f. Pembentukan/ pengembangan produk unggulan Desa/ kawasan perdesaan.
6. Dukungan Penanaman Modal
- a. Pembentukan BUMDes;
 - b. Pelatihan pengelolaan BUMDes (pelatihan yang dilaksanakan oleh PemdDes);
 - c. Penguatan modal BUMDes;
 - d. Dukungan modal untuk UEDSP;
 - e. Pembentukan BUMDes bersama;
 - f. Pelatihan pengelolaan BUMDes bersama (pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa).
7. Perdagangan dan Perindustrian
- a. Pemeliharaan pasar Desa/ kios milik desa;
 - b. Pembangunan/ rehab pasar Desa/ Kios milik Desa;
 - c. Pengembangan industri kecil tingkat desa;
 - d. Pembentukan/ fasilitasi/ pelatihan/ pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif.

BAB VI

PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tlogowero (RPJM Desa) Tahun 2022–2028 merupakan penjabaran rencana pembangunan desa selama 6 (enam) tahun yang menjadi pedoman, landasan, dan rujukan dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) pada setiap tahunnya. RPJM Desa ini diharapkan mampu menjadi penyatu langkah dan irama gerak keseluruhan pemangku kepentingan pembangunan di Desa Tlogowero.

Penyusunan RPJM Desa berdasarkan hasil pengkajian keadaan desa (PKD) dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2022–2028. Hal tersebut adalah dalam rangka menjaga sinergitas pembangunan di wilayah Kabupaten Temanggung.

Program yang disusun dalam RPJM Desa ini merupakan kebutuhan prioritas dalam pembangunan Desa Tlogowero. Program program pembangunan desa merupakan penerjemahan dari Visi dan Misi Desa Tlogowero yakni **“Terwujudnya Desa Tlogowero yang jujur, adil, transparan dan bertanggungjawab.”**

Agar program pembangunan desa dapat dilaksanakan secara optimal, memberi manfaat nyata bagi masyarakat sudah tentu seluruh elemen masyarakat dan kelompok yang peduli dengan pembangunan Desa Tlogowero perlu bahu membahu melaksanakan amanat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJM Desa secara amanah, transparan, dan efektif.

Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan RPJMDes Desa Tlogowero tahun 2022–2028 perlu dilaksanakan evaluasi tahunan terhadap pencapaian rencana pembangunan yang sudah ditetapkan. Hal-hal yang belum tercantum dalam RPJM Desa terkait isu-isu pembangunan desa saat ini akan di bahas lebih lanjut melalui kajian ulang sesuai kebutuhan pembangunan di desa.

Demikian paparan visi misi dan strategi kebijakan dan program pembangunan Desa Tlogowero yang direncanakan untuk tahun 2022–2028. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan ridho dan kemudahan serta kelancaran dalam melaksanakan program-program yang telah disusun dalam

RPJMDes ini, sehingga program program tersebut dapat terealisasi sesuai rencana dan bermanfaat untuk kemakmuran masyarakat Desa Tlogowero .

Demikian penyusunan RPJMDes Tahun 2022–2028 ini semoga bermanfaat, kritik dan saran yang membangun akan kami terima, terima kasih.

Tlogowero, 30 Nopember 2022

Kepala Desa Tlogowero

SUDARYO